

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA  
GORONTALO TAHUN 2021**

<u>PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 19 TAHUN 2020</u>	<u>PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 22 TAHUN 2021</u>
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA GORONTALO
Menimbang:	Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021.	a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021, mengalami perubahan;
	b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam tahun berjalan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2021, maka perlu disusun dokumen RKPD Perubahan Tahun 2022 sebagai acuan APBD Perubahan Tahun 2021;

	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wall Kota Gorontalo tentang Perubahan atas Peraturan Wall Kota, Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021;
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);	2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);	3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);</p>	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);</p>
<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p>	<p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);</p>
<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);</p>	<p>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 20 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);</p>
<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</p>	<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan</p>

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);	Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 590);	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11);	11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12);	12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2017 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102);	13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 207);	14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah	15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027

Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223);	(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 224).	16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 223);
	17. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 19).
Memperhatikan:	
1. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 26)	
	Dengan Persetujuan Bersama
	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO Dan WALI KOTA GORONTALO
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021

Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:	Tetap
1. Daerah adalah Kota Gorontalo	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.	Tetap
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.	Tetap
4. Wali Kota adalah Wali Kota Gorontalo.	Tetap
5. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Gorontalo.	Tetap
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Badan, Dinas, Inspektorat, Bagian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.	Tetap
7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	Tetap

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun	Tetap
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Tetap
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	Tetap
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Tetap
	Pasal I
	Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 19) diubah sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2	Pasal 2

<p>(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, yang dibahas melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Tetap</p>
<p>(2) RKPD Kota Gorontalo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan</li> <li>b. Evaluasi Basil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan</li> <li>c. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah</li> <li>d. Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah</li> <li>e. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah</li> <li>f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li> <li>g. Penutup</li> </ol>	<p>(2) RKPD Kota Gorontalo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. BAB I Pendahuluan</li> <li>b. BAB II Evaluasi Basil Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021</li> <li>c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah</li> <li>d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan daerah</li> <li>e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah</li> <li>f. BAB VI Penutup</li> </ol>
<p>(3) Muatan/materi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 3</p>	<p>Pasal 3</p>
<p>(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. acuan penyusunan Renja PD yang meliputi program, kegiatan, dan sub kegiatan PD dan/atau lintas PD;</li> <li>b. landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan APBD tahun 2021.</li> </ol>	<p>Tetap</p>

(2) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan Ketua DPRD.	Tetap
(3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.	Tetap
(4) Penambahan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dan/atau ditampung dalam RKPD Perubahan dan Renja Perubahan PD masing - masing.	Tetap
Pasal 4	Pasal 4
(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja dari masing-masing target sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan/atau APBD Tahun Anggaran 2021.	Tetap
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.	Tetap
(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisi dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.	Tetap

Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:</p> <p>a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau</p> <p>b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan</p> <p>c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
(2) Pembahasan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah	Tetap
Pasal 6	Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.	Tetap
<p>Ditetapkan di Gorontalo  Pada tanggal 6 Juli 2020  WALI KOTA GORONTALO</p> <p>Ttd</p>	<p>Ditetapkan di Gorontalo  Pada tanggal 12 Agustus 2021  WALI KOTA GORONTALO</p> <p>Ttd</p>

MARTEN A. TAHA	MARTEN A. TAHA
Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 6 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,	Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 12 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,
Ttd	Ttd
ISMAIL MADJID	ISMAIL MADJID
BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 19	BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 22